

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Akad

1. Definisi Akad

Al-‘aqd atau kata Akad diambil dari bahasa Arab yang berarti mengikat (*al-rabith*) dan menyambung (*al-aqd*) serta menghubungkan.¹ Akad dalam kajian kebahasaan memiliki beberapa artian yaitu:²

- a. Mengikat, yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan, yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji, akad sebagai janji tertuang dalam Q.S Ali Imran ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.³

Akad dimaknai dengan suatu ketetapan yang dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan serta mengikat diantara satu dengan yang lainnya, dimana satu pihak menjadi pelaku ijab dan pihak yang lain sebagai pelaku qabul, dan kedua pihak wajib melaksanakannya dengan berlandaskan ketentuan aturan syariah.⁴

Az-Zuhaili dalam Farida memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara'

¹ Abdul Manaf Harahap, “Praktik Akad Jual Beli Lembu,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 3 (2021): 126.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 27.

³ Kemenag, *Al Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 73.

⁴ Kisanda Midisen, “Hukum Akad Dan Investasi Pada Asuransi Dalam Perspektif Fikih Muamalah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1104.

yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.⁵ Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad dan qabul adalah jawaban pihak kedua untuk menerima akad.⁶

Akad inilah yang mengindikasikan adanya rasa saling rela diantara dua belah pihak dalam melakukan transaksi jual-beli dan memindahkan hak kepemilikan barang yang ditransaksikan.

Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ تَرَفَّاقَيْنِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”.⁷

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

1) *Shighat*

Shighat akad ialah ucapan dari para pihak yang melakukan akad.

2) *Al-Aqid*

Yaitu orang atau pihak yang melakukan akad, dapat terdiri atas 2 orang atau lebih.

3) *Mahal Aqad* (objek akad)

Mahal aqad ialah benda atau objek yang dijadikan akad yang wujudnya nampak dan bernilai juga bermanfaat, benda yang dijadikan objek tidak boleh benda haram atau benda yang dihukumi najis oleh agama,

4) Tujuan Akad (*Maudhu' al-'aqd*)

Tujuan dalam suatu akad menurut para ulama fiqh haruslah jelas, dan sejalan dengan syariat yang telah ditentukan.⁸

⁵ Puspa Farida, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” 2021.

⁶ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 32.

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Mesir: Dar Al Qahirah, 1999), 1500.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 22.

Ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama *ushul fiqh* terkait dengan rukun akad:

- 1) Akad harus menggunakan *shigat* atau ijab-kabul, jika tanpa *shigat* maka akad dianggap tidak sah.
 - 2) Akad jual-beli hukumnya tetap sah meskipun tanpa adanya ucapan *shigat* melainkan hanya dengan perbuatan (*af'al*).
 - 3) Akad bukan hanya boleh dilakukan dengan ucapan saja, melainkan boleh berbentuk dengan segala hal seperti perbuatan (*af'al*) yang menunjukkan tujuan dan maksud dari akad tersebut.⁹
- b. Syarat-Syarat Akad

Beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad yaitu:

- 1) Syarat umum, ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ber-akad.
- 2) Syarat khusus, yaitu syarat yang sifatnya khusus atau hanya sebagai tambahan ketika melakukan akad.¹⁰

Syarat-syarat umum yang dimaksud dalam akad ialah:

- 1) Orang yang melaksanakan akad harus berakal dan baligh.
- 2) *Mahal akad* (objek akad) harus dapat menerima hukumnya.
- 3) Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, atau orang yang sudah diberikan kuasa atas akad tersebut.
- 4) Bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *munabadzah*, *mulasamah* dan sebagainya.
- 5) Akad harus berfaedah.
- 6) Ijab-qabul harus berkelanjutan, tidak sah ijab tanpa adanya qabul.
- 7) Ijab-qabul harus bersambung secara langsung dan kontinu.

Ulama Az-Zahiri berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak yang ber-akad hukumnya akan batal dan tidak sah apabila tidak sesuai dengan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga hadits. Jumhur Ulama Fiqh memberikan sedikit kelonggaran yaitu kedua belah pihak yang ber-akad memiliki kebebasan dalam menentukan syarat-syarat yang akan diajukan. Sedangkan Hanbaliyyah dan Malikiyyah mempunyai pandangan yang sama dengan para Jumhur Ulama akan tetapi kebebasan yang

⁹ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 430.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

diberikan kepada pihak-pihak yang berakad mempunyai batas yaitu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri.¹¹

Dan para ulama fiqh sepakat bahwa akad yang telah memenuhi syarat- syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan as-sunnah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak yang berakad.

3. Macam-Macam Akad

Adapun macam-macam akad yaitu:

- a. '*Aqad Munjiz*, ialah akad yang dilakukan langsung pada saat berakhirnya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq*, ialah akad yang menyertakan syarat-syarat tertentu mengenai penangguhan dalam pelaksanaan akad..

Dan sah dan batalnya akad terbagi menjadi:

- a. Akad *shahihah*, ialah akad yang sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
- b. Akad *fasidah*, ialah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarat umum maupun syarat khusus, akad ini bisa dikatakan akad yang cacat.¹²

Menurut jumhur ulama fiqh, akad yang fasid dan akad yang bathil mempunyai status hukum yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang sah ada 2 yaitu:

- a. Akad *nadzif* ialah akad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak dan mempunyai kuasa atasnya.
- b. Akad *mauquf* ialah akad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak namun tidak mempunyai kuasa atau wewenang atasnya.¹³

4. Berakhirnya Akad

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad.

- a. Berakhirnya akad dikarenakan *fasakh*.

Fasakh diartikan dengan pembatalan akad yaitu menghilangkan atau menghapus hukum akad secara

¹¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 29.

¹² Huda, *Fiqh Muamalah*, 44.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 545.

keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi.¹⁴ Hal-hal yang menyebabkan terjadinya *fasakh* dalam akad antara lain :

- 1) *Fasakh* dikarenakan adanya *fasid* atau rusak
 - 2) *Fasakh* dikarenakan tidak adanya realisasi
 - 3) *Fasakh* dikarenakan adanya kesepakatan diantara dua belah pihak
 - 4) *Fasakh* dikarenakan *khiyar*.
 - 5) *Fasakh* karena tujuan sudah terealisasi atau kata lain jatuh tempo.
- b. Berakhirnya akad dikarenakan kematian.
- c. Berakhirnya akad dikarenakan tidak mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai hak atau mempunyai kuasa atasnya.¹⁵

B. Teori *Charity*

Charity kata yang berasal dari Bahasa Latin (*caritas*) yang artinya cinta tak bersyarat (*unconditioned love*). *Charity* sendiri lebih dekat maknanya dengan Filantropi. Kata “filantropi” merupakan istilah baru dalam Islam, namun demikian belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disamakan dengan *al-„ata’ al-ijtima’i* yang artinya pemberian sosial, *al-takaful al-insani* yang artinya solidaritas kemanusiaan, „*ata’ khayri* yang artinya pemberian untuk kebaikan, atau sadaqah yang artinya sedekah).¹⁶ Namun, sebenarnya terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut, *Charity* cenderung mengacu pada pemberian jangka pendek, sedangkan filantropi lebih bersifat jangka panjang.¹⁷

Donasi atau sumbangan atau berderma berasal dari bahasa Inggris yaitu *donation* yang ternyata berasal dari Bahasa latin yaitu *donum* yang berarti sebuah pemberian.¹⁸ Pada umumnya donasi

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 28.

¹⁵ Huda, *Fiqh Muamalah*, 47.

¹⁶ Udin Saripudin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 165–85.

¹⁷ Udin Saripudin, *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 82.

¹⁸ Muhammad Iqbal Fasa and A Kumedi Ja’far, “Analisis Donasi Kembalikan Belanja Di Minimarket Dalam Perspektif Hukum Ekonomi

bersifat secara fisik oleh orang perorang ataupun badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat ikhlas ataupun sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa barang, makanan, pakaian, mainan, pendidikan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain. Contoh donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.¹⁹

Di dalam Islam sendiri donasi sering kali disebut infaq dan shadaqah. *Shadaqah* dan Infaq walau mirip namun tak serupa. *Shadaqah* sendiri berasal dari kata *Shadq* atau *shidq* yang berarti kesungguhan dan kebenaran; sebagai bukti kebenaran keimanan seseorang.²⁰ Ar-Raghib al-Asfahani menjabarkan bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Al-Jurjani mengartikan *shadaqah* dalam kitabnya *At Ta'rifaat* dengan definisi yang lain, *shadaqah* yaitu segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah SWT.²¹ Pemberian (*al-'athiyah*) dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa sikap atau perbuatan baik. Menurut Yusuf Ali dalam *Fasa dan Ja'far* menjelaskan bahwa pemberian itu banyak macamnya: pemberian materi, seperti kekayaan, harta, kekuatan fisik dan lainnya, atau kemampuan rohani yang tinggi.²² Dengan mengeluarkan semua untuk mereka yang memerlukannya, merupakan sedekah, dan untuk membersihkan kepribadian kita sendiri. Sebaliknya, dengan menahan semua itu

Syariah,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 3 (2022): 628–37.

¹⁹ Heru Susanto and Nataniel Kristian Susantoputra, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik* (Jakarta: Elex Media Computindo, 2015), 29.

²⁰ Sahrul Mauludi, *Keajaiban Zikir & Sedekah* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), 12.

²¹ Ahmad Jamil, “Kontekstualisasi Ayat-Ayat Infāq Dalam Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili,” *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 2, no. 1 (2021): 21–32.

²² Fasa and Ja'far, “Analisis Donasi Kembalian Belanja Di Minimarket Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

sama dengan sifat rakus dan mementingkan diri sendiri, dan ini sangat dicela.²³

Sedangkan infaq merupakan pengeluaran secara sukarela yang dilakukan seseorang ketika mendapatkan rizki sebanyak yang diinginkannya.²⁴ Allah memberi kebebasan kepada manusia selaku pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Secara etimologi infaq sendiri berasal dari kata “*anfaqa*” “*yunfiqu*” yang berarti mengeluarkan harta untuk keperluan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariah, infaq merupakan mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam.²⁵

1. Dasar Hukum Infaq dan Sedekah

1) Dasar Hukum Infaq

1) Al-Qur'an

Adapun dasar hukum infaq telah dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti dalam Surat QS. Ali Imran(3): 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Yaitu Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”²⁶

2) Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan berinfaq diantaranya

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. Pernah bersabda: “orang muslim

²³ Sahrul Mauludi, *Keajaiban Zikir & Sedekah*, 37.

²⁴ Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 41–51.

²⁵ Pakih Sati, *Dahsyatnya Tahajud Dhuha Sedekah (TDS)* (Surakarta: al-Qudwah Publishing, 2013), 80.

²⁶ Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

tidak diwajibkan mengeluarkan zakat budak dan kudanya.” (HR. Bukhari)²⁷

2) Dasar Hukum Sedekah

Dalam tinjauan hukum Islam sedekah bisa dihukumi wajib ketika berbentuk: Zakat, Nafkah dan Nadzar sedangkan berkekuatan hukum Sunnah ketika: Hadiah, Hibah, Wakaf, Ujrah, Sewa, Barter, Hutang dll. Akan tetapi, khusus untuk sedekah terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan.

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S. At-Taghaabun (64) : 1

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu (dunia akhirat). Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.²⁸

2) Hadist

Artinya: Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata: “Apabila Rasulullah saw. kedatangan suatu kaum yang membawa zakat mereka beliau selalu mengucapkan do'a berikut, “Ya Allah, rahmatilah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁹

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, sedangkan hukum berinfaq dan bersedekah hukumnya adalah sunah.

2. Tujuan dan Hikmah Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah memiliki tujuan, dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang member dan yang menjadi penerima infaq dan sedekah

²⁷ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram : Hadist Hukum-Hukum Syari'at Islam*, trans. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2014), 237.

²⁸ Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁹ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram : Hadist Hukum-Hukum Syari'at Islam*, 240.

keseluruhan.³⁰ Adapun Tujuan dan hikmah infaq dan sedekah yang lain yakni sebagai berikut :

a. Tujuan Pendistribusian Infaq dan Sedekah :

- 1) Mensucikan dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang
- 3) sangat memerlukan bantuan.
- 4) Menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.

b. Hikmah Infaq dan Sedekah

Adapun hikmah infaq dan sedekah sebagaimana dikemukakan oleh Didin Hafiduddin sebagai berikut :

- 1) Perwujudan sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahklak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sipat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, menuju kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada penerimanya, dengan cara menghilangkan apa yang menjadi penyebab hidup miskin.
- 3) Sebagai pilar amala bersama dan sebagai salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Misalkan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas golongan fakir dan miskin maupun golongan sabilillah.

³⁰ Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

- 5) Sebagai etika bisnis yang benar, sebab zakat, infaq dan sedekah itu bukanlah sekedar membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah disyareatkan oleh Allah SWT.
 - 6) Sebagai pendorong ajaran agama Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berinfaq, dan bersedekah. Dengan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, diri dan keluarganya.³¹
3. Golongan yang Berhak Menerima infaq dan Sedekah.
- a. Golongan yang berhak menerima infaq

Surat Al-Baqarah Ayat 125

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
 مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
 وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".³²

Berdasarkan isi surat Al-Baqarah ayat 215 di atas maka terdapat beberapa golongan yang berhak menerima infaq yakni :

- 1) Orang Tua, merupakan wasilah adanya kita di alam dunia, maka sudah sepatutnya kita memberikan infaq terbaik kita untuk mereka.
- 2) Saudara atau kerabat, jika kita ingin berinfaq maka sebaiknya diberikan kesaudara terdekat terlebih dahulu, lalu setelahnya kita berinfaq kepada orang lain yang lebih

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 10.

³² Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

jauh kaitan hubungannya dan kondisinya memang sangat membutuhkan bantuan.

- 3) Orang miskin, sudah jelas ekonomi mereka sangat kekurangan maka berinfaq kepada orang miskin memang harus kita lakukan.
- 4) Musafir, keberkahan berlipat ganda Allah berikan ketika kita memberikan infaq kepada mereka musafir yang tengah mencari ilmu agama
- 5) Anak yatim, berinfaq kepada anak yatim merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan Allah mengancam di dalam surat An-Nisaa (4) ayat 10 yang artinya,

“Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”³³

Maka, memberikan infaq kepada mereka adalah satu cara menghindarkan kita dari azab api neraka.³⁴

- b. Golongan yang berhak menerima sedekah

Mengenai golongan yang berhak menerima sedekah ini, Nabi Muhammad SAW bersabda :

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ
اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

Artinya: “Sedekah untuk orang miskin, nilainya hanya sedekah. Sementara sedekah untuk kerabat, nilainya dua: sedekah dan silaturahmi.” (HR. An-Nasai 2582 dan dishahihkan al-Albani).³⁵

Berbagi dengan sanak famili akan menguatkan tali silaturahmi sehingga akan menjauhkan diri dan keluarga dari penyakit hati dan perpecahan. Hadits ini juga menyiratkan bahwa bersedekah kepada sanak famili atau keluarga terlebih

³³ Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

³⁴ Ramdhani Abdurrahim, *20 Jalan Keberuntungan Dan 20 Penyebab Kerugian Dalam Pandangan Alquran* (Jakarta: Amzah, 2022), 32.

³⁵ Anjar Purba Asmara, “Kajian Integrasi Nilai-Nilai Karakter Islami Dengan Kimia Dalam Materi Kimia Karbon,” *Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang* 4, no. 2 (2016): 1–11.

dahulu yang utama lalu bersedekah kepada orang terdekat kemudian bersedekah kepada orang lain.

C. *Mashlahah*

1. Pengertian *Mashlahah*

Mashlahah dalam bahasa arab mempunyai arti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.³⁶ *Mashlahah* berarti “mendatangkan kebaikan” atau juga istilah lainnya yaitu al-islihah yang mempunyai arti “mencari kebaikan”. Dan juga kata *Mashlahah* atau al-islihah ini kerap disertai dengan kata al-munasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.³⁷

Ulama ushul berpendapat bahwa *Mashlahah* ialah sesuatu hal yang mengandung manfaat di dalamnya, seperti dalam hal jual-beli *Mashlahah* diterapkan untuk mengambil suatu kemudahan dan menghilangkan suatu kesusahan.³⁸ Dalam penerapan *Mashlahah* juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya ialah *Mashlahah* hanya berlaku dalam bidang muamalah atau perdagangan bukan dalam masalah ibadah, karena persoalan ibadah sudah jelas hukumnya dan tidak boleh berubah, tidak menentang syara dan diterapkan karena adanya kepentingan nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap sesuatu tindakan, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, serta untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *Mashlahah*.

Dalam ilmu ushul fiqh, *Mashlahah* menjadi sebuah acuan untuk menetapkan hukum syariat bagi umat yang memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan serta mencegah segala hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari lima hal tersebut.³⁹

Mashlahah juga merupakan salah satu metode analisa yang dipakai para ulama ushul dalam menerapkan hukum (istinbat)

200.

³⁶ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),

³⁷ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 112.

³⁸ Al-Hashimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

³⁹ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 112.

yang persoalannya tidak diatur secara rinci dan jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.⁴⁰

a. Kedudukan *Mashlahah*

Kedudukan *Mashlahah* dalam hukum Islam sangatlah penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan Ulama Ushul Fiqih, bahwa tujuan utama syariat Islam ialah merealisasikan kemaslahatan bagi umat. *Mashlahah* juga digunakan sebagai salah satu landasan dalam *tadhri'* Islam, karena sistem hukum dalam Islam dijalankan berdasarkan prinsip menghilangkan kesulitan, menjaminkemaslahatan bersama dan mewujudkan keadilan bagi umat.⁴¹

Menurut madzhab Maliki, *Mashlahah* harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1) *Mashlahah* haruslah seiringan dengan tujuan utama syariat Islam, untuk mewujudkan kebaikan bersama.
- 2) *Mashlahah* diterapkan dengan tujuan mendapatkan kebaikan bersama dan menghilangkan kesulitan maupun kemudharatan.
- 3) *Mashlahah* harus logis dan dapat diterima akal sehat.⁴²

b. Kriteria *Mashlahah*

Kriteria *Mashlahah* menurut para ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* hanya boleh diaplikasikan dalam bidang mu'amalat saja, dan tidak boleh ada kaitannya dengan urusan ibadah.
- 2) *Mashlahah* harus beriringan dengan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.⁴³

c. Klasifikasi *Mashlahah*

Mashlahah ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan kedalam 3 tingkatan, yaitu:

- 1) *Mashlahah Al-daruriyyah* adalah *Mashlahah* yang harus diterapkan untuk mewujudkan kebaikan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jika *Mashlahah* ini tidak

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. Moh. Zuhri and Ahmad Qarib (Jakarta: Daruttarats, 2010), 116.

⁴¹ A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11.

⁴² A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi*, 18.

⁴³ A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi*, 27-18.

diterapkan, maka akan menimbulkan permasalahan di dunia dan akan berakibat sampai di akhirat kelak.

- 2) *Maslahah Al-Hajiyyah* ialah *Maslahah* yang dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan dan menghindari kesulitan-kesulitan yang ada. Jika *Maslahah* ini tidak diwujudkan, maka akan menimbulkan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan.
- 3) *Maslahah Al-Tahsiniyyah* ialah *Maslahah* yang bermaksud untuk menerima semua hal-hal baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk yang tidak bisa diterima oleh akal sehat.⁴⁴

D. Penggunaan Uang Sisa Belanja Untuk Program *Charity*

Dunia jual beli di masa sekarang, mengembalikan uang sisa kembalian kemudian uang tersebut digunakan untuk program *Charity* sangat sering dijumpai pada transaksi jual beli di minimarket. Hal tersebut merupakan sebuah akad *istibdal an-dain* (barter atas sebuah tanggungan) yang sudah keluar dari konsep jual beli yang pertama. Artinya, dengan selesainya pembeli membayar barang yang dibelinya dengan nominal uang yang sesuai harganya, maka transaksi jual beli sudah dianggap selesai.⁴⁵ Ketika uang yang dibayar oleh pembeli melebihi dari harga barang yang dibeli, maka dalam keadaan demikian pihak kasir memiliki tanggungan pada pembeli, tanggungan inilah yang dijadikan sebagai objek akad *istibdal*.

Para ulama berpandangan bahwa akad *istibdal* dari sebuah tanggungan adalah hal yang sah dan dilegalkan secara syara'. Tetapi seperti hal-hal pada umumnya, akad-akad muamalah yang lain, *istibdal* butuh sebuah *shigat* (ucapan serah terima), sebab *shigat* inilah yang dapat mendeteksi kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak atas akad yang dilakukan. Namun dalam mazhab fikih terjadi perbedaan apakah *shigat* akad tersebut adalah satu-satunya untuk menunjukkan adanya kerelaan (*an taradhin*) ataukah ada bentuk yang lain.⁴⁶ Keadaan ini juga terjadi ketika kasir bertanya kepada

⁴⁴ A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi*, 30-31.

⁴⁵ Amaliah Asriyani Ridwan, "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 3, no. 2 (2021).

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah* (Beirut: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, n.d.), 127.

konsumen apakah akan mendonasikan sisa uang belanjanya. Ketika pembeli setuju maka terjadi *shigat* dan membolehkan akad.

Di zaman modern seperti sekarang, memang perwujudan ijab dan kabul jarang diucapkan secara lisan, akan tetapi hanya dilakukan dengan *shigat* bentuk *af'al* (perbuatan) seperti mengambil barang dan membayar uang kepada si penjual, tanpa adanya ucapan apaun. Misanya, jual beli yang berlaku di minimarket, dimana kedua belah pihak yang bertransaksi tidak melakukan ijab- kabul secara lisan, melainkan hanya menyerahkan barang yang akan dibeli kemudian memberikan sejumlah uang kepada penjual. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *Ba'i al-Mu'athah*.⁴⁷

Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyikapi proses jual-beli tersebut, misalnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa setiap transaksi harus diikuti sebuah akad atau ijab-qabul, kecuali transaksi barang- barang yang mempunyai nominal kecil, maka tidak perlu menggunakan akad atau ijab-qabul secara lisan dalam transaksinya, boleh ahnya dengan tindakan menyerahkan barang dan memberikan sejumlah uang saja.⁴⁸

Jumhur ulama mengemukakan bahwa, jual beli seperti ini hukumnya boleh, jika transaksi seperti itu sudah umum dan menjadi kebiasaan di suatu daerah, sebab hal itu sudah menunjukkan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tindakan mengambil barang dan membayar sejumlah uang oleh pembeli menurut jumhur ulama sudah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan meskipun tanpa disertai ucapan *shigat*.⁴⁹ Dalam hal ijab qabul, ulama syafi'iyah mempunyai pendapat bahwa setiap transaksi dalam jual beli harus diikuti dengan ucapan yang jelas atau liris, menggunakan *shigat* ijab dan qabul. Maka dari itu, ulama Syafiiyah berpendapat bahwa jual beli dengan akad yang hanya berbentuk *af'al* (gerakan) atau *ba'i al mu'athah* hukumnya tidak sah, meskipun transaksi tersebut hanya dalam jumlah yang kecil. Alasan ulama Syafiiyah berpendapat seperti itu adalah karena unsur utama dan yang menjadi sahnya jual beli yaitu adanya kerelaan diantara para pihak yang bertransaksi. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang kasat mata yang bertempat di dalam

⁴⁷ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), 117.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Rajawali Press, 2019), 70.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 90.

hati, maka dari itu perlu ungkapan yang menegaskan bahwa kerelaan itu ada.⁵⁰

Akan tetapi, sebagian ulama Syafiiyah yang muncul belakangan seperti Imam an-Nawawi, seorang fakih dan muhaddis madzhab syafii, dan al- Baghdawi, seorang mufasir mazhab syafii, mempunyai pendapat bahwa jual beli al-muathah hukumnya adalah sah, jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah.⁵¹ Namun, beberapa ulama Syafiiyah memberi pengecualian tentang hal ini, yaitu hanya untuk transaksi dengan jumlah yang kecil, jika transaksi atau jual belinya dalam partai besar atau jumlah banyak maka harus ada ijab qabul atau perjanjian jual beli diantaranya.⁵²

Hanafiyyah, Hambali serta Malikiyyah saling sepakat bahwa jual-beli tersebut hukumnya sah jika hal itu sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah, karena tindakan tersebut sudah menunjukkan unsur kerelaan dan sama-sama suka antara dua belah pihak.⁵³

Melafalkan ijab-qabul secara langsung di zaman modern seperti sekarang memang dirasa kurang efektif dan efisien, karena dengan berkembangnya zaman dan teknologi proses jual-beli tidak hanya bisa dilakukan di satu tempat dimana penjual berada satu majlis dengan pembeli melainkan bisa secara online. Proses transaksi di zaman sekarang sudah sangat umum dilakukan dengan cara pembeli mengambil barang yang dibutuhkan kemudian menyerahkannya kepada penjual dan membayarkan sejumlah uang, tanpa disertai *shigat* ijab dan kabul, hanya berupa tindakan yang mengindikasikan kerelaan dan keridhoan diantara kedua belah pihak.⁵⁴

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga dijadikan landasan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Penelitian Huswatun Hasanah dengan judul “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena praktik

⁵⁰ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fikih Muamalat*, 90.

⁵¹ Haroen, *Fiqih Muamalah*, 117.

⁵² Haroen, *Fiqih Muamalah*, 117.

⁵³ Haroen, *Fiqih Muamalah*, 117.

⁵⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 71.

pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan sesekali dan pada saat emergency saja yaitu pada saat persediaan uang receh di kasir Swalayan Royal Mart Samata sedang habis dan pada saat konsumen yang menghendaki pengembaliannya. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu petugas kasir dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Perspektif Ekonomi Islam dalam praktik ini dibolehkan berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas pengembalian yang tidak dikembalikan dalam bentuk uang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang fenomena pengembalian sisa harga diganti dengan barang sedangkan penelitian penulis juga membahas tentang pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli dalam bentuk donasi.⁵⁵

Terdapat nilai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Hasanah. Nilai persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai pengembalian sisa harga yang dialihkan kepada bidang lainnya. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hasanah yaitu penelitian ini mengalihkan uang sisa untuk donasi sedangkan penelitian Hasanah diganti dengan barang lainnya.

Penelitian Dicky Yudha Priyatna yang berjudul “Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Alfamart Kota Metro)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan donasi pelanggan dalam perspektif etika bisnis Islam di Alfamart Kota Metro dapat disimpulkan bahwa alfamart di Kota Metro dalam pengelolaan dan donasi pelanggan sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam yaitu konsep ketuhanan, konsep kepemilikan harta, konsep benar baik, konsep tanggung jawab, konsep kejujuran dan konsep keadilan.⁵⁶

Terdapat nilai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Priyatna. Nilai persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan donasi pelanggan. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Priyatna yaitu penelitian ini ditinjau dari kemasalahatan sedangkan penelitian Priyatna menganalisisnya dari perspektif etika bisnis Islam.

⁵⁵ Hasanah, “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata).”

⁵⁶ Priyatna, “Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Alfamart Kota Metro).”

Penelitian oleh Supriadi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi” Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kepuasan konsumen minimarket Alfamart Almahera II pada pengembalian uang dalam bentuk donasi menunjukkan ketidakpuasan, dan tinjauan etika bisnis Islam pada pengembalian uang dalam bentuk donasi belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran karena terdapat konsumen yang tidak rela akan uang kembaliannya didonasikan dan ketidakjelasan serta ketidakterbukaan mengenai penyaluran kembalian uang yang didonasikan tersebut.⁵⁷

Terdapat nilai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Supriadi. Nilai persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan donasi pelanggan. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Supriadi yaitu penelitian ini ditinjau dari kemasalahatan sedangkan penelitian Supriadi menganalisisnya dari perspektif etika bisnis Islam.

Penelitian oleh Eni Susanti “Donasi Infaq Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Indomaret Jln RA Kartini 29 Purwosari Metro Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian donasi Infaq di Indomaret RA Kartini 29 sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pengumpulan donasi infaq di Indomaret RA Kartini 29 dilakukan sesuai dengan rukun infaq dalam Islam. Akan tetapi, dalam pendistribusiannya Indomaret RA Kartini 29 kurang transparan terkait pengumuman jumlah nominal donasi infaq yang akan disalurkan.⁵⁸

Terdapat nilai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Susanti. Nilai persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan donasi pelanggan. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Susanti yaitu penelitian ini ditinjau dari kemasalahatan sedangkan penelitian Susanti menganalisisnya dari perspektif ekonomi Islam secara global.

F. Kerangka Berfikir

Penulis merumuskan kerangka penelitian sebagai berikut:

⁵⁷ Supriadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi.”

⁵⁸ Susanti, “Donasi Infaq Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Indomaret Jln RA Kartini 29 Purwosari Metro Utara).”

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 menjelaskan mengenai alur munculnya pengelolaan uang sisa belanja yang digunakan untuk program *Charity* yang dijalankan oleh Indomaret di Jepara. Pengelolaan ini ditujukan demi membawa kemasalahatan bagi masyarakat. Kemasalahatan yang diterima masyarakat bisa berbentuk bantuan ketika mendapatkan bencana, biaya pendidikan dan program pengentasan kemiskinan lainnya.

Donasi yang diberikan dari uang sisa belanja melalui program *Charity* secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakat untuk bersedekah dengan keadaan apapun. Walaupun sedekah yang diberikan dalam bentuk nominal yang kecil yaitu dengan nominal 100-500 namun nyatanya tetap membawa kemasalahatan bagi orang lain.

G. Pertanyaan Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan mengenai berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada sumber data primer di lokasi penelitian.

1. Mekanisme penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara

Pratiwi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengalihan uang kembalian dilakukan dalam bentuk donasi. Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan.⁵⁹

Rahmawati dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada dasarnya tidak dilarang atau diperbolehkan demi mewujudkan kesejahteraan sosial asalkan melalui prosedur perizinan yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan pengalihan uang kembalian konsumen dan dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.⁶⁰

2. Tinjauan kemaslahatan terhadap penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara

Ridwan dan Diab dalam penelitiannya memberikan penjelasan mengenai kebolehan akad yang dijalankan dalam pengalihan uang kembalian menjadi donasi. Prinsip yang digunakan yaitu kerelaan dan persetujuan dari pembeli. Sedangkan dilihat dari *al-maslahat al-mursalah* memiliki manfaat yang berdampak pada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma*.⁶¹

Salamah dalam penelitiannya menjabarkan mengenai kebolehan penggunaan uang kembalian dengan tujuan

⁵⁹ Nurul Pratiwi, "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

⁶⁰ Dian Rahmawati, "Pelaksanaan Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Padang" (Universitas Andalas, 2017).

⁶¹ Ridwan, "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi."

kemaslahatan. Praktik pengalihan sisa uang pembeli untuk dana social diperbolehkan menurut hukum ekonomi syari'ah, karena praktek tersebut berawal dari adanya kesulitan, sehingga Toko diperbolehkan dan dimudahkan untuk mengambil keringanan yakni melakukan pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial. Akan tetapi, mengenai kategori yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan konsumen, hal ini menimbulkan cacat kehendak dan tergolong ke dalam kesesatan dan paksaan. Oleh karena itu, Toko harus memberitahu terlebih dahuludan meminta persetujuan konsumen atas kebijakan pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial.⁶²



⁶² Muhimmatus Salamah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon” (IAIN Syekh Nurajti Cirebon, 2015).